



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 2073 /Kep-DPRD/2/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 100.3.2 / 2069 /KEP-DPRD/2/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Fraksi GERINDRA DPRD Kota Medan Nomor 04/ FP-GERINDRA/DPRD-KM/II/2023, tanggal 14 Februari 2023, Perihal: Pergantian Personalia Panitia Khusus, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Perubahan atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 100.3.2 / 2069 / Kep-DPRD / 1 / 2023 tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 27 Desember 2022;
 2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Jawaban Pimpinan DPRD Kota Medan atas Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kota Medan tentang Perubahan Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Sekaligus pembentukan Pansus) Tanggal 31 Januari 2023;
 3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Nomor 171/1523/Kep-DPRD/1/2023, tanggal 31 Januari 2023;

4. Berita Acara Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kota Medan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib tanggal 14 Februari 2023;
5. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Nomor 100.3.2/2069/Kep-DPRD/2/2023, tanggal 14 Februari 2023;
6. Surat Fraksi GERINDRA DPRD Kota Medan Nomor 04/FP-GERINDRA/DPRD-KM/II/2023, tanggal 14 Februari 2023, Perihal: Pergantian Personalia Panitia Khusus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 100.3.2 / 2069 /KEP-DPRD/2/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB.

KESATU : Menetapkan Perubahan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 sesuai Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan Nomor DPPA/A.2/4.020.00.0. 00.01.0000/001/2023 tanggal 6 Februari 2023, pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Kode Rekening 4.02.02.2.01) dan Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Kode Rekening 4.02.02.2.01.02).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN



HASYIM

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 2023 / Kep-DPRD/2/2023

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 100.3.2 / 2069 / KEP-DPRD/2/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB.

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	DEDY AKSYARI NASUTION, S.T.	KETUA	F. GERINDRA
2.	Drs. H. HENDRA DS	WAKIL KETUA	F. HANURA,PSI,PPP
3.	ROBI BARUS, S.E., M.A.P.	ANGGOTA	F. PDI.P
4.	MARGARET M.S.	ANGGOTA	F. PDI.P
5.	Drs. DANIEL PINEM	ANGGOTA	F. PDI.P
6.	D. EDY EKA SURANTA S. MELIALA	ANGGOTA	F. GERINDRA
7.	HARIS KELANA DAMANIK	ANGGOTA	F. GERINDRA
8.	SYAIFUL RAMADHAN	ANGGOTA	F. PKS
9.	Dr. RUDIAWAN SITORUS, S. Fil.I., M.Pem.I.	ANGGOTA	F. PKS
10.	EDI SAPUTRA, S.T.	ANGGOTA	F. PAN
11.	EDWIN SUGESTI NASUTION, S.E., M.M.	ANGGOTA	F. PAN
12.	MULIA ASRI RAMBE, S.H. (BAYEK)	ANGGOTA	F. GOLKAR
13.	AFIF ABDILLAH, S.E.	ANGGOTA	F. NASDEM
14.	PARLINDUNGAN SIPAHUTAR, S.H., M.H.	ANGGOTA	F. DEMOKRAT

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN



HASYIM

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(FP - GERINDRA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN



No. : 04/FP-GERINDRA/DPRD-KM/II/2023
Lamp : -
Hal : Pergantian Personalia Panitia Khusus

Medan, 14 Pebruari 2023

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kota Medan

di -

Tempat.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Medan Sisa Masa Jabatan 2019-2024 atas nama : R. Muhammad Khalil Prasetyo, S.T.I., M.Kom. Maka untuk itu kami melakukan pergantian personalia pada Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Medan sebagai berikut :

No.	N A M A	PANSUS	NAMA PENGGANTI	KOMISI
1.	H. SURIANTO, SH	UMKM	R. Muhammad Khalil Prasetyo, S.T.I., M.Kom	III
2.	H. SURIANTO, SH	TATIB	D. Edy Eka Suranta S. Meliala	I
3.	D.Edy Eka Suranta S.Meliala	KODE ETIK	DEDY AKSYARI NASUTION, ST	IV

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(FP-GERINDRA DPRD)
Kota Medan

H. SURIANTO, SH.
Ketua